



**PUTUSAN**

**NOMOR 1/PID/2023/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : MUH. A'RRAD ALIAS A'RRAD BIN ABBAS TANGNGA  
Tempat lahir : Induha  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/21 Maret 2003,  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan II Induha Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : tidak bekerja,  
Pendidikan : SMP (tamat),

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : WAWAN RAHMAN ALIAS WAWAN BIN KAHAR  
Tempat lahir : Bone  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/13 April 2004  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan II Induha Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : tidak bekerja,  
Pendidikan : SMA (tamat),

Terdakwa I MUH. A'RRAD ALIAS A'RRAD BIN ABBAS TANGNGA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/PID/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2023.
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023.
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023.

Terdakwa II WAWAN RAHMAN ALIAS WAWAN BIN KAHAR ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2023.
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023.
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 6 Januari 2023 Nomor 1/PID/2023/PT KDI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 6 Januari 2023 Nomor 1/PID/2023/PT KDI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/PID/2023/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 22 Desember 2022, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 23 Nopember 2022 Nomor Register Perkara :PDM-10/P.3.12/Ep.2/11/2022, yang berbunyi sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga bersama-sama dengan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar, Sdr. Chaerul dan Sdr. Dandi (DPO), pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di pinggir jalan poros Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga bersama- sama dengan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar, Sdr. Harlan, Sdr. Dandi dan Sdr. Chaerul sedang berada di taman Mangrove kemudian Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga melihat Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar Bin Salama melintas naik sepeda motor didepan Terdakwa selanjutnya Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga bersama Sdr. Dandi langsung mengejar Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar menggunakan sepeda motor dan diikuti oleh Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar, Sdr. Chaerul dan Sdr. Harlan hingga sampai di jembatan jalan poros Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka, Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga dan Sdr. Dandi lalu menghadang dan memberhentikan sepeda motornya tepat didepan sepeda motor Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar setelah itu Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga bersama- sama Sdr. Dandi, Sdr. Chaerul dan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan turun dari sepeda motor dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar dengan cara Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/PID/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul lengan, dada, tulang selangka bagian kanan dan kepala bagian belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan yang dikepal, Sdr. Caherul dan Sdr. Dandi memukul tubuh bagian belakang Saksi menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar menendang pinggang sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa setelah itu datang Sdr. Harlan memeluk dan menyelamatkan Saksi Samsul Bahri sehingga Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Kolaka;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga bersama- sama dengan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar, Sdr. Chaerul dan Sdr. Dandi tersebut mengakibatkan Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar Bin Salama mengalami rasa sakit dan bengkak pada bagian kepala, dada, leher, lengan dan pinggang Saksi, sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* Nomor: 445/ 01/ X/ RM/ 2022, tanggal 16 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sufiati, S.Ked., M.Kes., Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan: Pasien masuk di IGD BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak dan kemerahan pada dada depan ukuran empat belas centimeter kali empat belas centimeter, bengkak dan kemerahan pada lengan bawah kiri ukuran sebelas centimeter kali empat centimeter, bengkak dan kemerahan pada lengan bawah kanan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga dan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga bersama-sama dengan Terdakwa II. Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar, Sdr. Chaerul dan Sdr. Dandi (DPO), pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan poros Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/PID/2023/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, “melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga bersama- sama dengan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar, Sdr. Harlan, Sdr. Dandi dan Sdr. Chaerul sedang berada di taman mangrove kemudian Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga melihat Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar Bin Salama melintas naik sepeda motor didepan Terdakwa selanjutnya Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga bersama Sdr. Dandi langsung mengejar Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar menggunakan sepeda motor dan diikuti oleh Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar, Sdr. Chaerul dan Sdr. Harlan hingga sampai di jembatan jalan poros Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka, Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga dan Sdr. Dandi lalu menghadang dan memberhentikan sepeda motornya tepat didepan sepeda motor Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar setelah itu Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga bersama- sama Sdr. Dandi, Sdr. Caherul dan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan turun dari sepeda motor dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar dengan cara, Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga memukul lengan, dada, tulang selangka bagian kanan dan kepala bagian belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan yang dikepal, Sdr. Caherul dan Sdr. Dandi memukul tubuh bagian belakang Saksi menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar menendang pinggang sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa setelah itu datang Sdr. Harlan memeluk dan menyelamatkan Saksi Samsul Bahri sehingga Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Kolaka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga bersama- sama dengan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar, Sdr. Chaerul dan Sdr. Dandi tersebut mengakibatkan Saksi Samsul Bahri alias Bapak Kembar Bin Salama mengalami rasa sakit

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/PID/2023/PT KDI



dan bengkak pada bagian kepala, dada, leher, lengan dan pinggang Saksi, sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* Nomor: 445/01/ X/ RM/ 2022, tanggal 16 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sufiati, S.Ked., M.Kes., Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan: Pasien masuk di IGD BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak dan kemerahan pada dada depan ukuran empat belas centimeter kali empat belas centimeter, bengkak dan kemerahan pada lengan bawah kiri ukuran sebelas centimeter kali empat centimeter, bengkak dan kemerahan pada lengan bawah kanan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga dan II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka 13 Desember 2022 Nomor Register Perkara : PDM-10/P.3.12/Ep.2/11/2022 pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUH.A'RRAD Alias A'RRAD BIN ABBAS TANGNGA, dan Terdakwa II WAWAN RAHMAN Alias WAWAN Bin KAHAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP sesuai dakwaan Alternatip.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I MUH.A;\ 'RRAD Alias A'RRAD BIN ABBAS TANGNGA dan Terdakwa II WAWAN RAHMAN Alias WAWAN BIN KAHAR masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka, tanggal 22 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga dan Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan bin Kahar terbukti secara sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, ,

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muh. A'rrad alias A'rrad Bin Abbas Tangnga dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa II Wawan Rahman alias Wawan Bin Kahar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan,
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah),

Telah membaca;

1. Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 22 Desember 2022, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 180/Akta.Pid.B/2022/PN Kka tanggal 22 Desember 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Desember 2022.
2. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 180Akta.Pid.B/2022/PN Kka tanggal 26 Desember 2022, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingnya dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Desember 2022.
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Mansyur Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing Kepada Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tanggal 29 Desember 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/PID/2023/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut yaitu keberatan terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan sebagai berikut :

Tentang strafmaat (pidana yang dijatuhkan).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang telah memutus Perkara tersebut dengan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MUH. A'RRAD Alias A'RRAD BIN ABBAS TANGNGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa II. WAWAN RAHMAN alias WAWAN BIN KAHAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut dengan alasan:

- Penjatuhan Pidana Yang Berbeda antara Para Terdakwa;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dalam putusannya memberi pertimbangan jika korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa II WAWAN RAHMAN alias WAWAN BIN KAHAR sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa II WAWAN RAHMAN alias WAWAN BIN KAHAR lebih ringan dibandingkan Terdakwa I MUH. A'RRAD Alias A'RRAD BIN ABBAS TANGNGA. Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dan yang diputus oleh Majelis Hakim adalah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa haruslah sama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sudah seharusnya I MUH. A'RRAD Alias A'RRAD BIN ABBAS TANGNGA dan Terdakwa II. WAWAN RAHMAN alias WAWAN BIN KAHAR dipidana dengan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka oleh karena itu, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa Terdakwa I MUH. A'RRAD Alias A'RRAD BIN ABBAS TANGNGA dan Terdakwa II WAWAN RAHMAN alias WAWAN BIN KAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MUH. A'RRAD Alias A'RRAD BIN ABBAS TANGNGA dan Terdakwa II WAWAN RAHMAN alias WAWAN BIN KAHAR masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 13 Desember 2022.

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding,

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 180/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 22 Desember 2022 dan juga telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kolaka yang telah memutus perkara aquo atas nama Para Terdakwa telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukum dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, karena pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kolaka tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang lamanya penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa karena berbeda-beda sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka,

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan alasan-alasan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang lamanya penjatuhan hukuman yang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/PID/2023/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa tersebut telah tepat dan benar, maka oleh karena itu pula alasan memori banding dari Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 22 Desember 2022 patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula maka Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 Desember 2022 Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dilakukan penahanan maka diperintahkan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 22 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Kami Mulyadi, S.H.,M.H., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, Acice Sendong, S.H.,M.H. dan Imam Supriyadi, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta I Made Ardana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Acice Sendong, S.H., M.H.

Ttd

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Mulyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Made Ardana, S.H.